

**PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT
DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM INDONESIA
DAN HUKUM ALJAZAIR**

(Skripsi)

Oleh

Aprilia Nurbaiti
1912011099



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT
DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM INDONESIA
DAN HUKUM ALJAZAIR**

Oleh

Aprilia Nurbaiti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DENGAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ALJAZAIR

Oleh

APRILIA NURBAITI

Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Aljazair dipengaruhi oleh eksistensi hukum islam, termasuk ketentuan perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah bagaimana implikasi kedudukan anak angkat berdasarkan hukum di Indonesia dan Aljazair, dan bagaimana ketentuan mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat berdasarkan hukum di Indonesia dan Aljazair serta apa faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, serta diolah dengan metode pengolahan data yaitu seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dalam ketentuan hukum Indonesia dan Aljazair meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasalnya hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat merupakan tidak termasuk dalam kategori sebab larangan pernikahan. Namun dalam praktiknya di Indonesia terdapat suku adat masyarakat tidak mungkin melakukan perkawinan tersebut karena menyamakan kedudukan antara anak angkat dan anak kandung. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor sejarah, faktor bentuk pengangkatan anak serta sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia dan Aljazair. Saran dari penulis khususnya untuk lembaga legislatif apabila membuat produk hukum untuk tetap mempertimbangkan hukum Islam dan kebiasaan masyarakat agar tidak menimbulkan kontra, serta dapat meluruskan bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam kepada masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan. Pengangkatan Anak, Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Aljazair

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN
ANTARA ANAK ANGGAT DENGAN ORANG
TUA ANGGAT MENURUT HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM ALJAZAIR**


Nama Mahasiswa : **Aprifia Nurbaiti**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011099**

Bagian : **Hukum Keperdataan**


Fakultas : **Hukum**




Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Selvia Oktaviana, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 02 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aprilia Nurbaiti

NPM : 1912011099

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perbandingan Hukum Perkawinan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat menurut Hukum Indonesia dan Hukum Aljazair”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur Dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023



Aprilia Nurbaiti
NPM. 1912011099

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Aprilia Nurbaiti. Penulis dilahirkan di Mekar Sari Jaya, Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat pada tanggal 01 April 2001 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Joko Susilo dan ibu Dwi Febriani. Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Dharma Wanita Perintis Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, diselesaikan tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat lulus pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18 Tulang Bawang Barat lulus pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Pagar Dewa, Tulang Bawang Barat lulus pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Lampung jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan akademik dengan mengikuti salah satu program Kampus Merdeka, yaitu Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) pada periode Tahun 2021. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022, selama 40 (empat puluh) hari di Tiyuh Way Sido, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.

MOTO

“Apa yang menjadi milikmu akan kamu temukan dengan sendirinya”

(Ali bin Abi Thalib)

“Orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan,
sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

(Imam Syafi'i)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah atas nilai-Nya yang tidak dapat diuraikan, nikmat dan anugrah-Nya yang tidak dapat terhitung serta ilmu-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala keterbatasan hati kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua orangtuaku yang tercinta, ayahanda Joko Susilo dan ibunda Dwi Febriani yang selama ini telah membesarkanku dan mendidik dengan penuh cinta, kasih, sayang, kebahagiaan, doa yang tulus, selalu memberikan semangat serta pengorbanannya tanpa pamrih untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Perbandingan Hukum Perkawinan antara Anak Angkat dengan Orang Tua Angkat menurut Hukum Indonesia dan Hukum Aljazair” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan masukan, bantuan, dorongan, saran, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dan

dukungannya. Selama proses bimbingan ibu selalu memberikan penulis arahan, saran serta masukan yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan semangat dan dukungannya. Selama proses bimbingan ibu selalu memberikan penulis arahan, saran serta masukan yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Pembahas I yang telah bersedia memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
8. Ibu Kasmawati S.H., M.Hum., selaku Pembahas II yang telah bersedia memberikan saran, kritik dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
9. Seluruh dosen beserta staf karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bapak/ibu dosen bagian hukum perdata atas ilmu yang telah diberikan untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk mencapai cita-cita;
10. Adikku tercinta Aprisilla Dwi Cahya yang telah menjadi teman dan adik ketika dirumah dan memberikan energinya sehingga memotivasi penulis menjadi kakak yang terbaik;
11. Kakekku tersayang alm. Edris dan nenekku Misnah yang selalu memberikan do'a tulusnya serta kasih sayangnya untuk penulis:

12. Kakakku tersayang Yusnia Eka Ayu Damayanti dan kekasih sekaligus menjadi kakakku Ridho Nugraha yang selalu memberikan dukungan moral sebagai tempat berkeluh kesah, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Sahabat seperjuangan kuliah Assyifa Nurul Hidayah, Arianti, Fara Aqila, dan Ine Amelia yang telah memberikan semangat dan dukungan yang selalua ada sebagai tempat berkeluh kesah;
14. Teman-teman kuliah yaitu Agnesha, Hana, Dewi, Gamdy, dan Wulan yang selalu membantu penulis ;
15. Teman-teman KKN Afrilia, Azzahra, Cahyaningtyas, Derry, Sri dan Singgih serta warga Tiyuh Way Sido terima kasih untuk kebersamaannya dan berbagai cerita serta pengalaman selama 40 (empat puluh) hari program KKN yang tidak akan penulis lupakan;
16. Sahabat kecilku Iva Masfufah, Udrika Rahayu, Mei Tri, Fitri Kholisa, Alvina dan Lilik Anggraeni yang senantiasa menemani penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih untuk bantuan, kebersamaan dan kekompakan yang terjalin selama ini;
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. *Aamiin ya rabbal'alam.*

Bandar Lampung, 02 Agustus 2023

Penulis

Aprilia Nurbaiti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum tentang Negara Indonesia.....	9
Dan Aljazair sebagai Negara Muslim	
2.1.1 Gambaran Umum tentang Negara Indonesia	9
2.1.2 Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia	11
2.1.3 Gambaram Umum tentang Negara Aljazair.....	18
2.1.4 Sejarah Hukum Keluarga di Aljazair	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Anak Angkat	23
2.2.1 Pengertian Anak Angkat	23
2.2.2 Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam	25
2.3 Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	28
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	28
2.3.2 Hukum Perkawinan Dalam Kerangka Hukum Islam.....	30
2.4 Kerangka Pikir	37
III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Tipe Penelitian	40

3.3 Pendekatan Masalah.....	41
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian	41
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6 Metode Pengolahan Data	43
3.7 Analisis Data	44
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Implikasi Kedudukan Anak Angkat berdasarkan	46
Hukum di Indonesia dan Aljazair	
4.1.1 Kedudukan Anak Angkat berdasarkan Hukum di Indonesia	48
4.1.2 Kedudukan Anak Angkat berdasarkan Hukum di Aljazair.....	55
4.1.3 Perbandingan Kedudukan Anak Angkat antara Hukum	61
di Indonesia dan Aljazair	
4.2 Ketentuan mengenai Perkawinan antara Anak Angkat.....	64
dan Orang Tua Angkat berdasarkan Hukum Indonesia	
dan Hukum Aljazair	
4.2.1 Ketentuan mengenai Perkawinan antara Anak Angkat.....	64
dan Orang Tua Angkat berdasarkan Hukum Indonesia	
4.2.2 Ketentuan mengenai Perkawinan antara Anak Angkat.....	67
dan Orang Tua Angkat berdasarkan Hukum Aljazair	
4.2.3 Perbandingan Ketentuan Hukum mengenai Perkawinan antara	70
Anak Angkat dan Orang Tua Angkat berdasarkan Hukum	
Indonesia dan Aljazair	
4.3 Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan mengenai	73
Perkawinan antara Anak Angkat dan Orang Tua	
Angkat menurut hukum Indonesia dan hukum Aljazair	
4.3.1 Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan mengenai	73
Perkawinan antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat	
Menurut hukum Indonesia	
4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan mengenai	75
Perkawinan antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat	
menurut Hukum Aljazair	
4.3.3 Perbedaan Faktor yang Mempengaruhi Ketentuan	79
Hukum Perkawinan antara Anak Angkat dan	
Orang Tua Angkat menurut Hukum Indonesia	
Dan Hukum Aljazair	
V SIMPULAN DAN SARAN	82
5. 1 Simpulan	82
5. 2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Hubungan Angkat Menurut..... Hukum Indonesia dan Aljazair	61
Tabel 2. Perbedaan Ketentuan mengenai Perkawinan antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat menurut Hukum Indonesia dan Aljazair	71
Tabel 3. Faktor Penyebab Perbedaan Hukum Perkawinan antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat menurut Hukum Indonesia dan Aljazair	79

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum manusia mempunyai kebutuhan fisik yang berupa sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan batin. Dari segi rohaniah kita memerlukan keyakinan yang berupa iman yang berhubungan dengan Allah SWT. yang disebut dengan amal *ma'ruf nahi munkar*, sedangkan dari kultur sosial kita memerlukan pendidikan, lapangan pekerjaan, dan lain lain.¹ Perkawinan merupakan persoalan yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.²

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan adalah suatu fase yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah suatu ikatan pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan tujuan untuk hidup bersama maupun memiliki keturunan. Pernikahan atau pertalian nikah sebenarnya adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua

¹ Amnawati. 2019. "*Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*". Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. hlm 1

² Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*". Yogyakarta: Teras, hlm. 29.

keluarga mempelai.³

Agama Islam mendefinisikan perkawinan adalah salah satu perikatan yang telah disyari'atkan. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan, perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seorang imam besar yaitu Imam Al-Ghazali pun mengungkapkan dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan, menurutnya tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Terdapat peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat yang menimbulkan perdebatan yaitu perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat. Salah satu contohnya adalah seorang nenek berumur 65 tahun yang bernama Mbah Gambreng dengan Ardi Waras, pemuda yang berusia 24 tahun yang memiliki hubungan ibu

³ Sulaiman Rasyid. 1995. "*Fiqh Islam*". Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo. hlm.374

⁴ Abd. Rahman Ghazaly. 2003. "*Fiqh Munakahat*". Jakarta Timur: Prenada Media. hlm. 24.

dan anak angkat, perkawinan ini terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020.⁵ Selain itu, Kasus lainnya adalah perkawinan antara Penyanyi Dangdut Nassar dengan Muzdalifah, yang juga memiliki hubungan ibu dan anak angkat.⁶ Hal tersebut menimbulkan berbagai persepsi serta pro dan kontra dalam masyarakat. Lalu, jika terjadi pernikahan dengan adanya hubungan angkat antara anak dengan orang tuanya, maka munculah persepsi haramkah perkawinan tersebut atau tidak haramkah pernikahan tersebut.

Legislasi hukum islam⁷ telah membuat perubahan besar dalam negara-negara modern termasuk negara Indonesia dan Aljazair. Jadi, munculnya legislasi hukum Islam, merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum Islam itu sendiri agar mengikat dan punya daya paksa untuk diberlakukan serta mempunyai kepastian hukum, sisi lain munculnya legislasi hukum Islam adalah sebuah jalan keluar dari berbagai macam perbedaan dalam menanggapi polemik, kesenjangan dan isu-isu kontemporer dalam permasalahan hukum Islam.⁸ Dalam perkembangan hukum di negara muslim, masing-masing negara memiliki persepsi terhadap peraturan yang akan diberlakukan mengenai hukum islam yang akan mereka terapkan dalam perundang-undangan. Dalam hukum islam sendiri mengatur tentang hukum keluarga. Misal ketentuan perkawinan, peran wali, ketentuan poligami, ketentuan

⁵ Fadhilah, "Viral Nenek 65 Tahun Menikah Dengan Pemuda 24 Tahun, Dulu Anak Angkatnya," Kompas.Tv, 2020, <https://www.kompas.tv/article/86048/viral-nenek-65-tahun-menikah-dengan-pemuda-24-tahun-dulu-anak-angkatnya?page=all>. (diakses 07 Februari 2023)

⁶ Loudia Mahartika, "Kisah Cinta 3 Selebritas Indonesia Yang Nikahi Ibu Angkatnya," Liputan6.Com, 2020, <https://hot.liputan6.com/read/4216362/kisah-cinta-3-selebritas-indonesia-yangnikahi-ibu-angkatnya>. (diakses 07 Februari 2023).

⁷ Upaya pemerintah untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam (Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad) dan kemudian dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan secara legal dan memiliki sifat mengikat agar dilaksanakan oleh masyarakat

⁸ Miftahul Huda. 2018." *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-undangan di Negara-negara Muslim Modern*". Malang: Setara Press. Hlm 27

usia perkawinan, ketentuan perkawinan, ketentuan pencatatan perkawinan, proses talak/cerai di muka pengadilan, ketentuan anak angkat, ketentuan pembagian kewarisan dan lainnya. Pengaturan mengenai hukum keluarga di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat muslim indonesia mengenai hukum keluarga sedangkan pada negara Aljazair hukum keluarga diatur dalam Undang-Undang Keluarga (*Family Code*) 1984.

Negara Indonesia dan Aljazair yang merupakan negara muslim ketika membuat ketentuan mengenai hukum keluarga juga tentunya didasarkan pada sumber hukum Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan. Hukum keluarga adalah hukum yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, yaitu dari seorang manusia dilahirkan sampai seorang manusia meninggal. Salah satu fase yang akan dilalui seorang manusia yaitu perkawinan. Jika melihat peristiwa hukum yang pernah terjadi yaitu perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam ketentuan hukum di negara Indonesia dan Aljazair. Terdapat persamaan ataupun perbedaan dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim modern bahkan tentu saja ada yang bertolak belakang hal ini tentu saja sesuai kebijakan negara masing-masing.

Pengertian pengangkatan anak angkat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah hanya sebatas pengalihan tanggung jawab berupa dalam bentuk nafkah, perhatian kasih sayang, biaya pendidikan dan lain lain. Sedangkan jika dilihat dari Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak

dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya.⁹ Tindakan mengangkat anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir 2. Pengangkatan anak didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk mengambil alih seorang anak dari wali, orang tua, ataupun orang lain yang sah bertanggung jawab terhadap anak tersebut baik dalam hal membesarkan, pendidikan maupun perawatan kepada orang tua atau keluarga angkat. Begitu pula, negara Aljazair juga mengatur ketentuan anak angkat yang disebut *Kafalah*. Pengertian anak angkat dalam pasal 116 *Family Code* 1984 yaitu komitmen untuk secara sukarela mengurus pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan anak dibawah umur, seperti yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya sendiri dan di sahkan di depan pengadilan. Di Indonesia memiliki dua jenis pengangkatan anak yaitu berdasarkan adat dan kebiasaan adat masyarakat serta putusan pengadilan, sedangkan Aljazair hanya mengatur pengangkatan anak sesuai perbuatan hukum saja yaitu melalui pengadilan dan notaris.

Apabila perkawinan anak angkat dan orang tua angkat tersebut dilakukan tidak ada larangan dalam hukum Islam begitupula dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan Aljazair meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasalnya, namun hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat merupakan

⁹ Sasmiar, "Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*. Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi. hlm 6

bukan termasuk kedalam kategori sebab haramnya suatu perkawinan karena tidak melanggar larangan sebab pernikahan. Namun apabila dilihat dalam praktiknya dalam terdapat suatu adat masyarakat Indonesia yang melarang hal tersebut karena menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Jika dilihat sosial budaya di Aljazair yang warganya mayoritas islam dan tidak banyak suku adat yang berlaku sehingga tidak mengalami kontra praktiknya, sangat berbeda dengan Indonesia yang memiliki beragam adat budaya, sehingga memiliki implikasi yang berbeda.

Penjelasan latar belakang itulah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan meneliti serta membandingkan peraturan perundang-undangan antara perspektif hukum Indonesia serta hukum Aljazair mengenai implikasi kedudukan anak angkat sesuai hukum di Indonesia dan Aljazair, dan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat serta apakah faktor-faktor yang mendasari ketentuan hukum mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair. Kemudian, membuatnya menjadi bahan untuk penulisan skripsi hukum yang berjudul **“PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA ANAK ANGKAT DAN ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM INDONESIA DAN HUKUM ALJAZAIR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi kedudukan anak angkat berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Aljazair?
2. Bagaimana ketentuan mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat menurut hukum di Indonesia dan hukum di Aljazair?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi ketentuan perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat berdasarkan hukum Indonesia dan hukum Aljazair?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang mengilustrasikan batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.¹⁰ Penelitian ini dibatasi dengan judul “Perbandingan Hukum Perkawinan antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat menurut Hukum Indonesia dan hukum Aljazair” ini pada hukum yuridis mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat menurut perspektif hukum Islam, hukum Indonesia serta hukum Aljazair.

1. Ruang Lingkup Keilmuan.

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu Hukum Keluarga di bidang Hukum Perdata.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai implikasi kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum di negara Indonesia dan Aljazair serta ketentuan hukum yang berlaku berikut faktor yang mendasari ketentuan mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat.

¹⁰ Bambang Sunggono. 2011. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 11

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mengenai implikasi hukum kedudukan anak angkat dalam persepektif hukum Indonesia dan hukum Aljazair.
2. Mendeskripsikan ketentuan mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat menurut hukum Indonesia dan hukum Aljazair
3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi ketentuan perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum Indonesia dan hukum Aljazair.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu di bidang hukum keperdataan terkait hukum keluarga.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan baru tentang kedudukan anak angkat dalam hukum Indonesia dan Aljazair serta implikasi hukum mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam perspektif hukum Indonesia dan Aljazair serta faktor yang mempengaruhi ketentuan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Negara Indonesia dan Aljazair sebagai Negara Muslim

2.1.1 Gambaran Umum tentang Negara Indonesia

Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki pulau-pulau, jumlah pulau-pulau tersebut sebanyak 17.504 sehingga, total luas daerah Indonesia sebesar 1.910.31,32 km². Kepulauan Indonesia berada di antara di Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik jika dilihat melalui letak geografisnya. Selain itu Indonesia berbatasan langsung dengan Negara lainnya yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian, di Selatan berbatasan dengan Australia sedangkan di Timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste. Tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di proyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa. Di Indonesia menganut 6 Agama yaitu Islam, Budha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara islam tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.¹¹ Muslim Indonesia di dominasi oleh pengikut mazhab Syafi'i.¹² Berdasarkan data *World Population Review* tahun 2021 dengan total sebanyak 231 juta penduduk Indonesia yang muslim, sehingga

¹¹ Supriyadi. 2011. "*Sejarah Hukum Islam*". Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm 292

¹² Tahir Mahmood. 1987. "*Personal Law in Islamic Countries*". New Delhi: Academy of Law and Religion. hlm 205

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk penganut agama Islam (muslim) terbanyak di dunia.

Perkembangan agama Islam dilatarbelakangi oleh faktor perdagangan sehingga perkembangan umat muslim di Indonesia meningkat, selain itu karena berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Terjadi akulturasi antara budaya Nusantara pada saat itu dan agama Islam sehingga mudah diterima dan dipahami masyarakat. Banyak perdebatan mengenai teori kapan hadirnya Islam di Indonesia, berikut teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia terdapat Teori Gujarat/India. Proses masuknya Islam di Nusantara pada saat itu juga tidak terlepas dari peranan para saudagar muslim India hal ini mempengaruhi penduduk yang berada di sekitar pesisir pantai seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya. Teori selanjutnya dikenal sebagai Teori Persia, teori ini di latar belakang adanya kesamaan sosio-kultural antara muslim di Indonesia dengan di Persia. Sejak abad ke-15 ditemukannya perkumpulan orang-orang Persia di Aceh selain itu, kesamaan-kesamaan antara muslim Indonesia dan Persia yaitu: Di beberapa tempat Indonesia seperti Sumatera Barat dan Bengkulu melakukan Peringatan hari *Asyura* (perayaan Tabut). Kemudian, adanya perkembangan ajaran oleh Syekh Siti Jenar yang memiliki kesamaan dengan ajaran *Sufi al-Hallaj* yang merupakan ajaran dari Iran, Persia. Kesamaan selanjutnya adalah penggunaan gelar Syah oleh raja-raja di Indonesia, gelar syah sendiri biasanya digunakan di Persia. Selain itu, teori ini di dukung pernyataan dari Amin Husein yaitu di kenalnya huruf Pegon di Jawa berasal dari Persia. Yang terakhir adalah Teori Arab/Makkah. Teori kedatangan Islam ke Indonesia sudah dimulai pada masa Khulafa' al- Rasyidin, yang dikuatkan melalui bukti catatan resmi dan Jurnal Cina pada periode ini

Dinasti Tang 618 M.¹³ Munculnya teori ini dikarenakan teori Gujarat memiliki kelemahan argumen sehingga mendapatkan kritikan dan penolakan dari para sejarawan. Buya Hamka dan Naquib al-Attas yang merupakan sejarawan Indonesia pun memperjuangkan teori ini selain itu juga di dukung oleh sejarawan Barat yaitu Crawford (1820 M), Keyzer (1859 M), Veith 1878 M).

2.1.2 Sejarah Hukum Keluarga di Indonesia

Perundang-undangan di Indonesia sebelum adanya hukum keluarga baik dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), usaha untuk membentuk Undang-Undang Perkawinan sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Kementrian Agama No.B/2/449 tanggal 01 Oktober 1950 untuk membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak dan rujuk, diangkatlah Mr. Teuku Mohammad Hasan. Namun, setelah panitia tersebut mengalami beberapa perubahan maka di bentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Noer Poerwosoetjpto. Panitia ini memiliki tugas untuk meninjau kembali hal-hal mengenai peraturan perkawinan dan Menyusun rancangannya yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Panitia ini berhasil menyelesaikan dua rancangan yaitu:¹⁴

- a) Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perkawinan Umat Islam, yaitu sebuah draf hukum perkawinan bagi umat Islam. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952.
- b) Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan, yang dijadikan hukum umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan kepercayaan agama dan kesukuannya. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.

¹³ Loc. Cit

¹⁴ Abdul Halim. 2005. "*Politik Hukum Islam di Indonesia*". Ciputat: Ciputat Press. hlm 134

Kedua rancangan ini didasarkan atas mazhab pemikiran yang berkembang di Indonesia yang menghormati perbedaan hukum-hukum perkawinan sesuai dengan beragamnya masyarakat Indonesia.¹⁵ Setelah kedua draft undang-undang pada tanggal 31 Juli 1972. Namun, Presiden RI pada saat itu menyampaikan kepada DPR RI Rancangan Undang-Undang Perkawinan serta menarik kembali Rancangan Undang-undang Perkawinan tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Rancangan yang disampaikan presiden tersebut mulai mendapat reaksi keras dan pro-kontra dari segala lapisan masyarakat muslim. Khutbah di masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di media massa, demonstrasi dan berbagai pernyataan ormas Islam yang pada intinya menolak rancangan tersebut karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam.¹⁶ Penentangan terhadap rancangan tersebut berasal baik dari kaum tradisional maupun kaum reformis.¹⁷ Terdapat alasan diantara mereka yang ingin menolak karena adanya beberapa pasal dari RUU tersebut, yaitu antara lain:

- a) Yusuf Hasyim (Pengurus Pondok pesantren Tebu Ireng Jombing dan Anggota DPR dari Fraksi PPP), menyatakan bahwa sekurang kurangnya ada 16 poin dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸ Salah satunya adalah pasal 8 tentang larangan perkawinan yang di dalam pasal tersebut mengategorikan hubungan angkat sebagai salah satu penghalang suatu perkawinan Dengan kata lain, perkawinan berdasarkan hubungan angkat dalam RUU tersebut dilarang
- b) Menurut IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, ada 14 pasal dan RUU Perkawinan yang bertentangan dengan agama Islam.¹⁹ Salah satunya pada pasal 8 poin c yang menyebutkan adanya larangan perkawinan karena hubungan

¹⁵ *Loc. Cit*

¹⁶ *Ibid* hlm 135-136

¹⁷ Jazuni. 2005. "*Legislasi Hukum Islam di Indonesia*" Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti hlm 362

¹⁸ Dedi Supriyadi. *Op.cit* hlm 353

¹⁹ *Ibid.* hlm 358

pengangkatan anak. Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak (yang berakibat hukum dilarangnya perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, atau anak orang tua angkatnya)²⁰

Satu tahun kemudian, 30 Agustus 1973 Menteri Kehakiman atas nama pemerintah menyampaikan keterangan-keterangan pemerintah dan disusul dengan pandangan umum fraksi-fraksi tanggal 17 dan 18 September 1973, hal ini tentunya mengundang pro dan kontra terhadap UU tersebut. Sehingga terjadinya demonstrasi oleh masyarakat serta pelajar Islam. Menyaksikan reaksi umat Islam yang semakin meluas, dan pembicaraan di parlemen seakan buntu, maka terjadi lobi antarfraksi sehingga menghasilkan consensus yang pada intinya:²¹

- a) Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah
- b) Sebagai konsekuensi dari butir (1) di atas, maka alat-alat pelaksanaannya juga tidak akan dikurangi atau diubah
- c) Hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan tidak mungkin di sesuaikan dalam RUU ini supaya dihilangkan
- d) Pasal 2 ayat (1) RUU itu disetujui dengan rumusan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Tiap-tiap perkawinan dicatat demi kepentingan administrasi negara.
- e) Perkawinan dan perceraian serta poligami perlu diatur untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Situasi pun menjadi tenang dan terkendali setelah beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam dapat dikompromikan. Sehingga dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal RUU yang bertentangan dengan hukum Islam. Setelah mengalami perubahan RUU Perkawinan tersebut disahkan menjadi Undang-

²⁰ Ibid. hlm 360

²¹ Abdul Halim.2005. "*Politik Hukum Islam di Indonesia.*" Op. cit. hlm 145-146

undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 15 bulan setelah disahkannya Undang-undang tersebut, pada tanggal 11 April 1975 telah diundangkan Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12: tambahan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 3050) sebagai penjelasan dari Undang-undang Perkawinan yang diundangkan sebelumnya.²²

Selain Undang-Undang Perkawinan yang digunakan sebagai pedoman umat muslim di Indonesia terdapat aturan lain yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Disusnya aturan KHI dilatarbelakangi karena terdapat keragaman hakim-hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memberikan putusan terhadap perkara yang sama. Keragaman tersebut terjadi karena tidak adanya kitab atau pedoman materi hukum Islam yang sama atau seragam yang digunakan oleh hakim. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara yaitu *Al-Bajuri, Fath al-Mu'in dengan Syarahnya, Sharqawi 'ala al-Tahrir, QalyubilMuhalli, Fath al-Wahhab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targhib al-Musytag, Qwenin al-Syar'iyyah Li sayyid 'Uthman ibn Yahya, Qawanin al-Syar'iyyah Li sayyid Sadaqah Dahlan, Shamsuri Li al-Fara'idl, Bughyah al-Mustarshidin, Al-Fiqh All- Madhahib al-Arba'ah, dan Mughni al-Muktaj*.²³

Dua belas dari Ketiga belas kitab fikih tersebut adalah kitab bernuansa mazhab Syafii. Hanya kitab *Al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al- Arba'ah* saja yang di dalamnya

²² Miftahul Huda. 2018. "Potret Keragaman Perundang.....". *Op.cit.* hlm 60

²³ *Ibid* hlm 61

terdapat ketentuan dari mazhab lain yaitu Hanafi, Hambali, dan Maliki, Ketiga belas kitab ini yang telah menjadi standar dan rujukan bagi pengadilan agama sejak di keluar- kannya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 nomor 13/1/735.²⁴ Namun demikian tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman putusan hakim. Berangkat dari realitas ini, keinginan menyusun "Kitab Hukum Islam" dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.²⁵ Menurut Busthanul Arifin, perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.²⁶

- a) Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat
- b) Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 1. Ketidakeragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu.
 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu.
 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- c) Di dalam sejarah Islam, pernah ada negara yang memberlakukan hukum Islam sebagai sebuah perundang-undangan yaitu:
 1. Di India pada masa Raja An Rijeb yang memuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri
 2. Di Kerajaan Turki yang terkenal dengan *Majallah al-Ahkam al-Adiyah*.

Proses pembentukan KHI dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Proyek berdasarkan

²⁴ Abdul Halim.2005. "*Politik Hukum Islam di Indonesia* ". Op. cit hlm. 86

²⁵ Mardani.2011. "*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*". Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 61

²⁶ Amrullah Ahmad, dkk. 1996. "*Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H*". Jakarta: Gema Insani Press. hlm 11-12

Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. Program penyusunan KHI sendiri dilakukan dengan beberapa tahap²⁷, yaitu:

- a) Pembahasan Kitab-kitab fikih, minimal 13 macam kitab standar
- b) Wawancara dengan para ulama untuk mengetahui pendapat mereka tentang masalah tersebut
- c) Menelaah yurisprudensi (putusan-putusan Pengadilan Agama yang sudah dijatuhkan akan dikaji dan dipilih mana yang diperlukan dan dapat diterapkan)
- d) Studi banding dengan mempelajari bagaimana negara-negara lain memberlakukan hukum Islam berkenaan dengan bidang-bidang yang akan dikompilasikan di Indonesia. Adapun negara yang menjadi tujuannya adalah Maroko, Turki, dan Mesir.²⁸

Setelah tahap-tahap diatas dilaksanakan, hasil kompilasi yang disusun menjadi semacam Kitab Undang-Undang yang masih berbentuk draft. Selanjutnya diadakanlah lokakarya pada tanggal 2-5 Februari 1988 yang diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia, yang terdiri dari para Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi, para Ketua Pengadilam Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor dan Dekan Fakultas syariah IAIN, sejumlah ulama dan cendikiawan dari seluruh Indonesia serta wakil dari organisasi wanita. Para peserta dibagi menjadi tiga komisi yaitu komisi I membidangi Hukum Perkawinan, komisi II membidangi hukum Kewarisan, dan Komisi III membidangi Hukum Perwakafan. Maka dari itu, dihasilkannya rumusan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang

²⁷ Malthuf Siroj .2012. "*Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Tela'ah Kompilasi Hukum Islam*". Yogyakarta: Putaka Ilmu. hlm 171

²⁸ *Ibid* hlm 174

Perwakafan. Diserhkannya KHI kepada Presiden oleh Menteria Agama agar dapat digunakan dalam praktik lingkungan Peradilan Agama, maka lahirlah Inpres (Instruksi Presiden) No. 1 Tahun 1991 pada Tanggal 10 Juni 1991. Inpres tersebut berisi instruksi kepada Menteri Agama agar menyebarluaskan KHI agar digunakan oleh instansi yang terkait dan masyarakat.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam sangat ditentukan oleh instrument yuridisnya yaitu Inpres, maka kedudukan KHI dalam sistem perundang-undangan Republik Indonesia berada di bawah Keputusan Presiden (Keppres). Karena berbentuk Inpres, maka Kompilasi Hukum Islam itu tidak berlaku umum, lebih- lebih dengan melihat diktum-diktum yang terdapat di dalamnya bersifat tidak tegas maka Kompilasi Hukum Islam dapat digolongkan ke dalam rumpun hukum fakultatif yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan seorang dapat menentukan pilihan antara taat dan tidak taat.²⁹

Undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaruhan hukum pertama adalah dengan diperkenalkan UU No. 22 Tahun 1946. Pertama UU ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian Undang- undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlaku untuk seluruh Indonesia dengan UU no. 32 tahun 1954, yakni undang-undang tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Keberadaan undang-undang No 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No 198 tahun 1895,³⁰ dan sebagai pengganti dari

²⁹ *Ibid.* hlm 162

³⁰ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi.1978. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" cet. ke II. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm 21

Huwelijk Ordonantie stbl. No. 348 tahun 1929 Jo. Stbl. No 467 tahun 1931, dan Vorstenlandse huwelijk Ordonantie Stbl. No 98 tahun 1993.³¹ Dengan demikian, secara umum ditulis, ada dua tahap pemberlakuan UU No. 22 tahun 1946, yakni: 1) tanggal 1 Februari 1947 untuk wilayah Jawa dan Madura 2) tanggal 2 Nopember 1954 untuk wilayah lainnya.³²

UU No 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya UU No. 1974 tentang perkawinan. UU No 1 tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah UU pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.³³ Selanjutnya, dikeluarkan lah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pada akhirnya KHI berhasil disusun pada tahun 1991 dan berlaku dengan instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, diikuti keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres RI. Pada saat ini, Undang-Undang perkawinan mengalami perubahan mengenai beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukan mulai tanggal 15 Oktober 2019.

2.1.3 Gambaran Umum tentang Negara Aljazair

Negara Aljazair memiliki nama resmi dalam Bahasa Arab yaitu *al-Jumhuriyyah al-Jazirah ad-Dimokratiyyah ash-Sha'biyah*, selain itu dalam Bahasa Perancis nama

³¹ Wirjono Prodjodikoro. 1974. "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Bandung: Penerbit Sumur Bandung. hlm 50

³² Miftahul Huda. *Op. cit* hlm 64

³³ *Loc. cit*

resmi Aljazair yaitu *Republique Algeriance Democratique et Populaire*. Negara Aljazair merupakan salah satu negara muslim yang berada di Afrika Utara. Negara berbatasan dengan Tunisia dan Libya di sebelah Timur, Maroko di sebelah Barat, Laut Tengah disebelah Utara, Mauritania di sebelah Barat Daya, serta pada bagian Selatan berbatasan dengan Mali dan Burkina Fasoo (Afrika Barat). Aljazair memlikis luas wilayah yaitu seluas 2.382.741 km². Pada tahun 2021 jumlah populasi di Aljazair sebanyak 44,18 juta penduduk.

Aljazair adalah suatu negara yang ibu kotanya terletak di Kota Algiers.³⁴ Aljazair merupakan negara terbesar kedua di Afrika dan negara terbesar kesebelas di dunia.³⁵ Islam sebagai agama resmi negara dianut oleh 99,1% penduduknya, dan mayoritas bermazhab Maliki, sedang selebihnya mengikuti aliran *Ibadi*.³⁶ Mazhab *Tbadi* adalah salah satu sekte dari kaum Khawarij dan kelompok ini termasuk yang paling dekat dengan Ahl Sunnah wa al- Jama'ah, tidak terlalu fanatik, dan jauh dari radikalisme. Mereka dikenal sebagai kelompok yang memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia dan tidak mengafirkan kaum muslimin sebagaimana kaum Khawarij lainnya, bahkan mereka sering mengkritik kalangan Khawarij sendiri, menyerang pemikiran sesat di antara mereka, dan memerangi rasa fanatisme mereka yang berlebihan.³⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa mazhab *Tbadi* merupakan pengembangan dari Ibadiyyah, yaitu sekte Khawarij yang paling moderat.³⁸ Disamping itu terdapat dua komunitas yang masih hidup

³⁴ Parmil Mittal. 2007. "*World Infopaedia: Algeria*". Vol 10. New Delhi Pragnun Publication. Hlm 86

³⁵ *Loc. Cit*

³⁶ Miftahul Huda. *Ibid.* hlm 31

³⁷ Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri. 2010. "*Sejarah Legislasi Hukum Islam*" Cet II. Jakarta: Amzah. hlm 212

³⁸ Miftahul Huda, *Op,cit.* hlm 35

dan berkembang sampai sekarang yaitu.³⁹

- a) Komunitas Sunni yang awalnya terdapat tiga belas mazhab di antaranya empat mazhab yang masih berkembang (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali)
- b) Komunitas Syi'ah yang awalnya terdapat empat mazhab diantaranya tiga mazhab yang masih berkembang (Ja'fari (Imami), Zaydi, dan Ismaili).

Di samping mayoritas penduduk Aljazair adalah muslim, terdapat juga sebagian kecil dari penduduk Aljazair yang nonmuslim, diawali dari jumlahnya yang terbesar adalah beragama Katolik sekitar 45.000 jiwa, di bawahnya beragama Protestan dan diikuti oleh penduduk yang beragama Yahudi yang menempati urutan terbawah.⁴⁰

Selain itu, Aljazair memiliki dua suku yaitu suku Arab dan suku Barbar.

2.1.4 Sejarah Hukum Keluarga di Aljazair

Pada saat Aljazair masih berada dibawah jajahan Perancis sebelum mencapai kemerdekaan, Pemerintah Perancis secara bertahap membaratkan hukum yang berlaku di Aljazair. Diawali dengan diperkenalkannya prinsip hukum sipil dan pidana Perancis serta administrasi pengadilan. Kemudian Perancis membentuk badan *Franco-Algerian*. Hadirnya badan tersebut menghasilkan sebuah gabungan dari hukum Islam dan hukum Barat. Meskipun demikian, kedua langkah tersebut tidak berpengaruh terhadap hukum keluarga dan waris mazhab Maliki dan Ibadi lokal yang masih berlaku.⁴¹ Namun demikian, dengan hadirnya produk hukum yang dihasilkan Franco Algerian tersebut, maka pengadilan-pengadilan di Aljazair mulai mengembangkan hukum Islam dalam jalan yang berbeda.⁴² Kemudian dalam masa

³⁹ Dedi Supriyadi. "Sejarah Hukum Islam" hlm 109. Dikutip dari Cik Hasan Bisri. 2003. "Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian. Jakarta: Prenada Media hlm 240-241

⁴⁰ Parmill Mittal.2007. "World Infopaedia: Algeria". Op. cit. hlm 97

⁴¹ Tahir Mahmood. 1987. "Personal Law in Islamic Countries". Op. cit. hlm 15

⁴² Tahir Mahmood. 1972. "Family Law Reform in The Muslim World". Bombay:N.M.

kolonial Perancis pula, usaha-usaha untuk membentuk dan mengodifikasikan hukum keluarga di Aljazair mulai dilakukan di bawah bimbingan ahli hukum Islam lokal. Menanggapi hal tersebut, pada tahun 1906 pemerintah Perancis menugaskan Marcel Morand yang merupakan ahli hukum Perancis, untuk membuat naskah (draf) undang-undang muslim yang nantinya akan diberlakukan bagi muslim di Aljazair. Naskah ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1916 dengan judul *Avant Project de code du droit musulman Algerien*. Naskah ini tidak menjadi undang-undang yang resmi, namun berpengaruh terhadap sikap pengadilan dalam memutuskan perkara dalam hal hukum keluarga. Selain itu, naskah ini juga menjadi salah satu unsur pembentuk undang-undang hukum keluarga Perancis yang disusun pada tahun 1984.⁴³

Perancis mengundang Peraturan Perkawinan (Ordonansi) tahun 1959 (*Marriage Ordinance 1959*). Diundangkannya peraturan tersebut karena Aljazair terinspirasi dengan kodifikasi hukum Islam di Tunisia pada tahun 1956 kemudian di Maroko tahun 1958. Ordonansi tersebut hanya berlaku bagi warga negara Aljazair yang bermazhab Maliki dan tidak berlaku bagi mereka pengikut mazhab Ibadi.⁴⁴ Namun, setelah di undangkannya ordonasi tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh yang penting dalam perubahan hukum keluarga pada saat itu. Hal ini disebabkan ordonasi tersebut sangat mirip dengan undang-undang yang berlaku di Tunisia yang merupakan berisi aturan dari mazhab Hanafi. Sehingga tidak mungkin ordonasi tersebut dapat berlaku di Aljazair yang mayoritasnya bermazhab Maliki.

Tripathi PVT LTD. Hlm 129

⁴³ Miftahul Huda. 2018. "Potret Keragaman Perundang-undangan.." Op.cit. hlm 31

⁴⁴ Tahir Mahmood. "Family Law Reform in The Muslim World". Op. cit hlm 130

Kemudian pemerintah Perancis mengeluarkan Dekrit pada tanggal 17 September 1959 yang bertujuan untuk menerapkan ordonasi tersebut. Pada Juni 1963 terdapat beberapa pasal dalam ordonasi 1959 yang dicabut dan diperbaiki, diantaranya yaitu:

- a) Dalam pasal 5 tentang batas usia minimal untuk menikah dicabut, kemudian di ganti dengan peningkatan batas usia minimal menikah
- b) Dalam pasal 10 yang membebaskan mazhab Ibadhi dari penerapan ordonasi dicabut, sehingga setelah diamandemenkan ordonasi tersebut akan berlaku bagi semua mazhab tidak hanya mazhab Maliki saja.

Setelah diundangkannya konstitusi tahun 1963, permintaan permintaan berkaitan dengan kodifikasi hukum keluarga dan waris yang berdasarkan hukum syariah mulai bermunculan. Menanggapi hal tersebut, naskah undang-undang segera diserahkan ke Majelis Nasional pada tahun 1980 untuk dibahas dan dipertimbangkan. Setelah beberapa tahun pembahasan dan dengan berbagai pertimbangan, maka pada tanggal 9 Juni 1984 diundangkanlah sebuah undang-undang baru yang dinamakan *Family Code* 1984 (Undang- undang keluarga tahun 1984).⁴⁵ Adapun ketentuan-ketentuannya ditarik dari tiga unsur yaitu:⁴⁶

- a) Hukum Islam berbagai mazhab
- b) Undang-undang Muslim tahun 1916 (*Avant Project de code du droit musulman Algerien*)
- c) Kesetaraan dengan perundang-undangan negara tetangga, terutama Maroko. (mengadopsi beberapa ketentuan dari undang- undang keluarga Maroko).

Family Code 1984 tersebut berisi 224 pasal yang tersusun dalam empat buku (bagian), yaitu buku I tentang Perkawinan dan pembubarannya, buku II tentang

⁴⁵ Miftahul Huda. 2018. “Potret Keragaman Perundang-undanga...”. *Op. cit.* hlm 38

⁴⁶ Tahir Mahmood.1987. “*Personal Law in Islamic Countries*”. *Op. cit.* hlm 17

perwakilan yang sah menurut hukum (*legal representation*), buku III tentang waris dan buku IV tentang pembagian harta.⁴⁷ Pada tahun 2005 presiden Bouteflika mengumumkan amandemen *Family Code* 1984.⁴⁸ Undang-undang ini diamandemen dengan di undangkannya Ordonasi No. 2 tahun 2005 yang disahkan pada tanggal 27 Februari 2005.⁴⁹ Beberapa pasal dari undang-undang tersebut di kelompokkan berdasarkan materi hukum keluarga diantaranya yaitu:

- a) Wali dan kecakapan dalam perkawinan
- b) Poligami (ditambah satu ayat)
- c) Hubungan dalam perkawinan
- d) *Khulu'*

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak Angkat

2.2.1 Pengertian Anak Angkat

Selain istilah pengangkatan anak di Indonesia, juga sering disebut sebagai istilah *adopsi*, yang berasal dari kata Belanda yaitu "*adoptie*". Selain itu, terdapat istilah *adoption* yang merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti pengangkatan anak, dikenal pula istilah "*tabanni*" yang merupakan istilah yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Arab. Dalam pengertian lain, *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.⁵⁰ Dari pengertian *tabanni* bahwa jelas dalam

⁴⁷ *Loc. cit*

⁴⁸ Lynn Welchman. 2007. "*Women and Muslim Family Laws in Arab States*". Amsterdam: Amsterdam University Press. hlm 40

⁴⁹ *Ibid.* hlm 157

⁵⁰ Andi Syamsu. 2008. "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*". Jakarta: PT Kencana. hlm. 20.

hukum Islam harus dibatalkan jika terdapat unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya.

Pengertian tentang anak berkat menurut Mahmud Shaltut adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status kandung kepadanya.⁵¹ Pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas bahwa anak yang diangkat tidak akan terputusnya hubungan darah atau keturunan dan anak tersebut masih memiliki hak-hak orang tua kandungnya seperti hak saling mawaris dengan orang tua kandungnya, hak menggunakan nama bapak kandung di belakang nama si anak angkat tersebut, hak orang tua kandung untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan dan lain sebagainya. Maka dari itu, meskipun anak sudah menjadi anak angkat keluarga lain dan sudah dekat hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat seharusnya hubungan antar anak dengan orang tua kandungnya harus tetap terjalin karena berimplikasi dalam beberapa aspek kekerabatan dan sebagainya.

Pengertian anak angkat yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah hanya sebatas pengalihan tanggung jawab berupa dalam bentuk nafkah, perhatian kasih sayang, biaya pendidikan dan lain lain. Namun nasab atas anak tidak berubah sama sekali dan tidak ada pemutusan hubungan antara anak dan orang tua kandungnya. Selain itu, hal di atas juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h yang semakin menguatkan jika anak angkat hanya berupa pengalihan tanggungjawab berupa nafkah dan sebagainya serta tidak memutuskan

⁵¹ H.M. Anshory. 2014. "*Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*". Bandung: Mandar Maju. hlm 172

hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Hal ini juga sejalan dengan tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, yang diatur pada Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi:⁵²

Surah Al-Ahzab ayat 4 artinya: *“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi bagi seorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak men jadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”*

Surah Al-Ahzab ayat 5 artinya: *” Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka. maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”*

2.2.2 Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Pengangkatan anak sudah banyak ditemui saat sebelum kedatangannya Islam dikalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Hal ini berlaku sampai zaman Rasulullah SAW. sehingga Rasulullah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Pada saat itu, Zain dipanggil oleh para sahabat nabi dengan nama Zaid

⁵² Aulia Muthiah 2022. *“Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hlm. 176

bin Muhammad, yaitu dengan menisbatkan Zaid kepada Rasulullah sehingga memutuskan untuk menafikan keberadaan Haritsah sebagai ayah kandung Zaid. Hal ini ternyata mendapatkan teguran dari Allah SWT. Dengan menurunkan Surah Al-Ahzab ayat 4 dan ayat yang telah dijelaskan diatas. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kasus pengangkatan anak pada kajian Islam adalah:⁵³

- a) Pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan garis keturunan dengan orang tua kandungnya, dalam artian anak angkat tidak boleh bersandar kepada orang tua angkatnya. Seperti pada kasus Zaid bin Haritsah.
- b) Pengangkatan anak tidak boleh bertujuan untuk menjadikan anak angkat sebagai pewaris tunggal dari harta kekayaan orang tua angkatnya, yang mengakibatkan para saudara dan ahli waris yang lain dari pewaris tidak akan mendapatkan harta warisan, sedangkan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan berdasarkan ketentuan dari Allah
- c) Pengangkatan anak tidak boleh menjadikan status mereka sama dengan anak kandung, karena status anak kandung sebagai ahli waris yang sah, di mana haknya sudah ditentukan di dalam Al-Quran.
- d) Pengangkatan anak tetap harus memperhatikan batasan halal dan haram, karena walau bagaimanapun anak angkat laki-laki tidak akan dapat menjadi muhrim bagi saudara angkat perempuannya dan juga ibu angkatnya.

Berdasarkan hal-hal diatas maka larangan dalam proses pengangkatan anak memiliki tujuan untuk menjaga suatu garis keturunan seorang anak dan orang tua tetap murni serta untuk menjaga tali silaturahmi agar tidak putus. Syariat Islam harus ditegakkan dalam masyarakat bahwa sebuah hubungan harus berlandaskan pada hal yang wajar dan murni untuk mengatur susunan keluarga, yang artinya tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat. Selain itu tujuan pengangkatan anak sesuai dengan Fatwa Majelis Umum Islam Nomor:

⁵³ *Ibid.* hlm. 178-179

335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KHM. Syukri Ghazali yaitu sebagai wujud pengamalan bagi orang yang memiliki harta yang berlebih untuk membantu anak-anak yang terlandar dengan mendidik mereka dengan Pendidikan yang baik serta memberikan kehidupan yang layak. Dalam Islam dianjurkan untuk menyantuni anak yatim atau anak terlantar baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak diketahui nasabnya.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang memiliki agama yang berbeda dengan tujuan untuk menjadikan anak angkatnya menjadi pemeluk agama tersebut atau sedapat-dapatnya dijadikan pimpinan agama tersebut. Oleh karena itu, pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau negara lainnya biasanya memiliki latar belakang yang sama seperti hal yang diatas maka dari itu hal ini harus dapat dicegah.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah *mubah* (boleh) yaitu apabila dengan mengangkat anak dapat memberikan kemudharatan kepada anggota keluarga lain atau anak angkat sendiri dengan memperhatikan kondisi kehidupan yang dilalui, maka sah saja apabila melakukan pengangkatan anak. Namun hukum tersebut bisa menjadi wajib pada beberapa orang yang memiliki status atau harta berlebih maka hukumnya *fardu kifayah* karena wajib memelihara atau mengangkat anak yang terlantar. Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi *fardu ain* apabila mendapatkan atau menemukan anak yang terlantar dalam kondisi dan tempat yang berbahaya. Anak angkat tidak akan menjadi anak kandung akibatnya anak angkat tidak akan mendapat hak waris mewaris dari orang tua angkatnya, karena salah satu

syarat untuk mendapatkan harta warisan atau menjadi ahli waris adalah keturunan yang sah. Anak angkat tidak memiliki status dalam garis keturunan orang tua angkatnya. Maka dari itu dalam perspektif hukum Islam anak angkat bukan merupakan ahli waris. Anak angkat akan mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah, begitupula sebaliknya, orang tua angkat juga mendapatkan harta peninggalan dari anak angkatnya dengan jalan wasiat wajibah.⁵⁴

2.3 Tinjauan Umum tentang Perkawinan

2.3.1 Pengertian perkawinan

Secara arti kata, nikah (kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majai (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵⁵ Adapun definisi perkawinan menurut Pasal 2 KHI mengenai perkawinan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya adalah merupakan ibadah. Selain itu terdapat pengertian perkawinan dalam islam yang lebih luas yaitu suatu perikatan yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, tentunya dengan sukarela dan atas keridhohan pasangan suami isteri untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi oleh keridhoan oleh Allah.

Menurut Prof. R. Sardjono,SH,. "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan

⁵⁴ *Ibid.* hlm 181

⁵⁵ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, "*Hukum Perkawinan Islam*". Jakarta: Bumi Aksara. hlm 1

karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam stiap perkawinan.⁵⁶ Kemudian pengertian perkawinan menurut Prof. Mr. Subekti bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.⁵⁷ Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita dengan dilakukannya akad terlebih dahulu, sehingga halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita selain itu untuk mewujudkan kebahagiaan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Tujuan dari melaksanakan perkawinan terdapat dalam Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dan juga perkawinan tersebut sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁵⁶ R.Sardjono, "Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". (Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti, Jakarta), hlm 6.

⁵⁷ Asmin, 1986 "Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974". Jakarta: PT.Dian Rakyat. hlm 16

dalam Hadis Rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis “*Hai pemuda barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), Karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memliharanya dari godaan syahwat* “. ⁵⁸ Selain itu perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan peraturan agama yang bersangkutan dengan ini maka akan timbul akibat hukum antara lain yaitu: ⁵⁹

- a) Tentang keabsahan anak atau keturunan
- b) Tentang kewajiban orang tua terhadap anak
- c) Tentang harta yang timbul dari perkawinan.

2.3.2 Hukum perkawinan dalam kerangka hukum Islam

Prinsip dari hukum perkawinan adalah tergantung dari situasi dan kondisi seseorang, namun perkawinan adalah sunnah seperti ajaran Nabi Muhammad karena untuk menghindari perbuatan dosa selain itu, pada prinsip awal hukum perkawinan adalah mubah (boleh). Dalam kondisi tertentu hal tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh, mubah, dan dapat pula menjadi haram. Nikah yang menjadi wajib adalah nikah bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup mampu untuk membina rumah tangga dan mampu juga mengelola mental serta dianjurkan menikah karena dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan seperti berzina. Nikah yang hukumnya sunnah adalah nikah bagi seseorang yang ingin menikah dan sudah cukup mampu secara ekonomi maupun secara mental. Nikah yang makruh adalah nikah yang tidak dianjurkan apabila seseorang memang tidak

⁵⁸ Mohd. Idris Ramuilyo. *op. cit.* hlm 11

⁵⁹ Amnawati. *Op. cit.* hlm 2

meiliki hasrat untuk menikah ataupun memang memiliki riwayat penyakit dan tidak memiliki persiapan untuk menikah. Terakhir adalah hukum perkawinan yang haram adalah nikahnya seseorang yang dilandasi dengan rasa ingin menyakiti atau menimbulkan penganiayaan serta tidak yakin dapat memberikan nafkah nikah maka pernikahan tersebut haram hukumnya.

Ketika ingin melangsungkan perkawinan ada beberapa rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi maka dapat dinyatakan sah. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka menjadi tidak sah.⁶⁰ Rukun-rukun dalam perkawinan menurut Jumhur Ulama yaitu ada lima hal antara lain sebagai berikut:

Pertama, calon suami harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki, bukan *musykil* (banci) yang tidak jelas statusnya dan jika tetap dilakukan maka akad nikahnya menjadi batal.
- c) Jelas orangnya, maksudnya jelas adalah jelas asal-usulnya dan saat akan dilaksanakan calon suami harus berada di tempat.
- d) Berakal dan tidak gila, sehingga mampu memberikan persetujuan dapat memahami artinya pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
- e) Tidak melanggar larangan-larangan dalam perkawinan, seperti antara suami dan istri tidak memiliki hubungan keturunan, sepersusuan maupun semenda.

Kedua, calon isteri harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Beragama islam
- b) Wanita, bukan *musykil* (banci) yang tidak jelas statusnya dan jika tetap

⁶⁰ Aulia Muthiah. *Op.cit.* hlm 61

dilakukan maka akad nikahnya menjadi batal.

- c) Jelas orangnya, maksudnya jelas adalah jelas asal-usulnya dan saat akan dilaksanakan calon suami harus berada di tempat.
- d) Berakal dan tidak gila, sehingga mampu memberikan persetujuan dapat memahami artinya pernikahan dan akad yang akan di ucapkan.
- e) Tidak termasuk golongan wanita yang dilarang dinikahi karena adanya sebab seperti adanya pertalian nasab, hubungan sesusuan maupun pertalian semenda.

Selain itu, untuk pengaturan usia calon pasangan suami dan isteri dalam fiqh tidak disebutkan secara spesifik mengenai batasan umur. Namun hal ini diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sesuai pada pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun setelah adanya aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia adalah minimal usia 19 tahun bagi calon suami maupun calon istri. Tujuan dari adanya pengaturan usia dalam perkawinan adalah untuk tercapainya kematangan dalam berfikir untuk menangani berbagai masalah rumah tangga dalam rumah tangga sehingga dapat terwujudnya ketentraman dalam bahtera rumah tangganya. Selain itu untuk melakukan perkawinan ini antara calon suami dan istri melakukan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan agar terlaksana dengan baik mengenai hak dan kewajiban antar kedua pihak. Hal diatas sesuai dengan ketentuan pada Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, wali nikah. Pengertian wali nikah sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Perwalian dalam

perkawinan merupakan syarat yang penting dan harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Wali nikah terdiri atas wali nasab (keturunan) dan wali hakim. Pengertian wali nasab adalah wali yang memiliki hak perwalian yang berdasarkan pada urutan kerabat yang paling dekat dengan calon mempelai wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan wali hakim dalam ketentuan pasal 1 huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Aturan mengenai sebab menggunakan wali hakim terdapat pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam seperti wali nasab dinyatakan tidak ada ataupun jika ada tetapi tidak beragama islam, belum dewasa atau tidak diketahui keberadaannya. Wali nasab dibagi menjadi empat golongan yaitu antara lain:

- a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, laki-laki seayah kakek, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, saksi nikah. Kehadiran saksi sangat penting dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan saksi dan juga saksi akan dimintai tanda tangan pada akta nikah pada saat akad nikah dilangsungkan sehingga nama kedua saksi tercantum dalam akta nikah. Kehadiran saksi nikah dipertegas dalam ketentuan pasal 26 KHI.

Berikut syarat saksi nikah dalam perkawinan:

- a) Minimal dua orang laki-laki
- b) Beragama islam dan adil

- c) Dapat mengerti maksud akad
- d) Hadir dalam ijab qabul
- e) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, dan tidak runa rungu (tuli).

Kelima, ijab kabul. Kalimat ijab qabul harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerimaan yaitu tidak ada jeda waktu atau diucapkan secara beruntun pada saat ijab kabul diucapkan oleh wali dan kalimat kabul oleh calon suami. Dalam pasal 29 KHI ucapan kalimat ijab wali nikah dapat diwakilkan dengan seorang pegawai pencatat nikah sedangkan untuk kalimat kabul boleh juga diwakilkan selama calon istri dan wali tidak keberatan. Berikut syarat-syarat ijab Kabul:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, *fazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Ketika akad nikah telah terlaksana dengan baik dan selalu rukun dan syarat nikah telah terpenuhi maka akad nikah tersebut dinyatakan, sehingga timbulnya akibat hukum yaitu mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami, dan kewajiban istri. Hak yang pertama dari seorang wanita adalah mendapat mahar dari suaminya. Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta

sebagai perlambang kesetiaan calon istri menjadi istrinya.⁶¹ Berdasarkan pada Pasal 1 huruf d KHI mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Terdapat dua jenis mahar yaitu mahar *mussamma* (mahar yang disebutkan oleh calon istri) dan mahar *mitsil* (mahar yang tidak disebutkan calon istri). Syarat dari mahar adalah sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami dan merupakan halal baik bendanya maupun dari cara memperoleh benda yang akan dijadikan mahar. Terdapat unsur-unsur dalam mahar yaitu:

- a) Mahar tidak ditentukan berapa jumlahnya
- b) Harus berupa sesuatu yang halal
- c) Harus mempunyai nilai guna atau manfaat
- d) Mahar itu hukumnya Sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Kehidupan rumah tangga merupakan keterpaduan dan keseimbangan antara suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang tentram hingga akhir hayat. Salah satu wujud untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah apabila suami dan istri mengetahui, memahami, serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Dalam pasal 80 KHI tercantum kewajiban suami dalam perkawinan, berbunyi:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,

⁶¹ Amnawaty. *Op.cit.* hlm 5

nusa dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Untuk kewajiban istri dalam perkawinan tercantum dalam Pasal 83 KHI berbunyi yaitu:

1. Kewajiban utama bagi seorang ialah berbakti lahir dan batin ke pada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.


Kewajiban suami adalah hak istri begitu pula sebaliknya, kewajiban istri merupakan hak suami. Seperti mahar merupakan nafkah pertama dari suami yang artinya kewajiban suami memberikan nafkah dan hak istri untuk menerimanya. Selain mahar, suami wajib memberikan nafkah yaitu sandang, pangan, dan memiliki tempat kediaman yang aman untuk istri dan anak-anaknya. Begitu pula dengan istri, memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya hal ini merupakan hak dari suami. Selain itu, terdapat pula hak bersama antara suami dan istri antara lain:

- a) Halalnya pergaulan sebagai suami isteri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.

- b) Perlakuan dan pergaulan yang baik.
- c) Haram *musaharah*, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucunya, begitu juga ibu isteri anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- d) Saling mewarisi.
- e) Sahnya menasabkan anak kepada suami.⁶²

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:



⁶² Huzaemah T. Yanggo. 2001. "*Fiqih perempuan kontemporer*". Jakarta: Al-Mawardi Prima. Hlm 109

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir atau skema diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat suatu perkawinan yang terjadi dan dilakukan antara orang tua angkat dan anak angkat. Hal ini merupakan, suatu peristiwa yang tidak jarang terjadi di Indonesia pada saat ini. Perkawinan ini menimbulkan banyak pendapat serta pro dan kontranya di tengah-tengah masyarakat. Sebagai negara muslim, maka tentunya hal ini perlu ditelusuri dalam aspek menurut hukum Islam, dalam hal ini agama Islam memiliki sumber hukum yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Selain itu, terdapat negara muslim selain Indonesia, yaitu negara Aljazair. Selanjutnya di Indonesia terdapat peraturan mengenai suatu aturan yang disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang diberlakukan untuk umat islam di Indonesia. Kemudian, tentunya di negara Aljazair terdapat kodifikasi yang mengatur tentang hukum perkawinan, hukum keluarga dan lainnya yang disebut dengan *Family Code* 1984. Jika terjadi perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat dalam perspektif antara hukum di Indonesia dan di Aljazair pasti memiliki tata cara dan isi peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud yang sama maupun berbeda, meskipun dalam kedua negara ini merupakan Negara muslim. Kemudian, implikasi hukum kedudukan anak angkat antara kedua negara yang berbeda, serta ketentuan yang berbeda mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga perlu di telusuri faktor yang mempengaruhi ketentuan perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat pada kedua negara.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶³ Berikut adalah penjelasan penulis mengenai jenis, tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber data dan metode pengumpulan data yang akan digunakan penulis, yaitu:

3.1 Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk

⁶³ Abdulkadir Muhammad. 2004. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm.52

mengadakan identifikasi terhadap pengertian pengertian atau dasar dalam hukum.⁶⁴ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, bahan-bahan pustaka tersebut berupa literatur serta perundang-undangan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan dengan melihat norma, peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Aljazair, serta literatur yang akan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dan berdasarkan permasalahan yang ada pada pokok bahasan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif (pemaparan). Tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada maupun peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶⁵ Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan secara deskriptif mengenai perkawinan anak angkat dan orang tua angkat dalam perspektif hukum Indonesia dan perspektif hukum Aljazair sebagai Negara muslim, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kedudukan dan status anak angkat antara negara Indonesia dan Aljazair, dan ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan yang dilakukan oleh anak angkat dan orang tua angkat di kedua negara tersebut serta faktor yang mempengaruhi ketentuan di kedua negara.

⁶⁴ Bambang Sunggono, 2016. "*Metodologi Penelitian Hukum*". Jakarta: Raja Grafindo Persada hlm 93.

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 50

3.3 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan beberapa model pendekatan sehingga penulis mendapatkan informasi mengenai isu dan aspek yang dicari. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perbandingan (*comparative*). Perbandingan hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yaitu suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara satu dengan yang lain, atau membandingkan-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa satu dengan bangsa lain.⁶⁶ Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Jika ditemukan persamaan masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Namun jika ada perbedaan, dapat diatur dalam hukum antartata hukum.⁶⁷ Penelitian ini membandingkan antara ketentuan hukum Indonesia dan Aljazair mengenai perkawinan anak angkat dan orang tua angkat dalam perspektif hukum Indonesia dan perspektif hukum Aljazair sebagai Negara muslim, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kedudukan dan status anak angkat antara negara Indonesia dan Aljazair, dan ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan yang dilakukan oleh anak angkat dan orang tua angkat di kedua negara tersebut serta faktor yang mempengaruhi ketentuan di kedua negara.

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dibagi dalam beberapa bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

⁶⁶ Sodjono Dirdjosisworo. 1983. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Jakarta: Rajagrafindo Persada hlm 60

⁶⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada hlm 130

dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁶⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁹ Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini sebaga berikut:

- 1) Sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, dan Hadist.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) *Algerian Family Code* 1984
- 5) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengangkatan
- 6) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷⁰

3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan

⁶⁸ Bambang Sunggono. 2003. "*Metode Penelitian Hukum*". Cet 5. Jakarta: PT RajaGrafindo. Hlm 67

⁶⁹ *Loc. Cit*

⁷⁰ *Loc. cit*

untuk melengkapi dari bahan primer dan sekunder, misalnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilaksanakan adalah dengan cara-cara:

1. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁷¹ Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan.
2. Studi Dokumen. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis berdasarkan dokumen-dokumen, seperti dokumen yang bentuknya tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dalam hal ini khususnya adalah dokumen hukum yaitu produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan selain itu juga meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, melalui studi kepustakaan maka data akan diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-

⁷¹ Moh. Nazir. 2014. "*Metode Penelitian*". Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 93

tahapan sebagai berikut:⁷²

- 1) Seleksi Data. Seleksi data dilakukan untuk sengan memilih data yang valid, relevan dan jelas yang difokuskan kepada rumusan masalah penelitian. sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 2) Klasifikasi Data. Klasifikasi data dilakukan untuk memasukkan data-data yang didapat dengan menggolongkan atau memasukan ke jenis-jenis yang sama untuk memudahkan untuk menganalisis data yang didapat. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah seperti literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Penyusunan Data. Penyusunan bertujuan untuk mendapat data dengan susunan yang sistematis, logis serta menyusun data-data yang sudah dikelompokkan melalui klasifikasi yang sistematis dan logis berdasarkan kerangka pikir yang ada. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.7 Analisis Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang dihasilkan dari sumber-sumber hukum, serta sumber pustaka lainnya. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh

⁷² Abdulkadir Muhammad. *Op.cit* . hlm 90

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.⁷³ Setelah data disusun secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka kemudian akan ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan anak angkat dan orang tua angkat dalam perspektif hukum Indonesia dan perspektif hukum Aljazair sebagai Negara muslim, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kedudukan dan status anak angkat antara negara Indonesia dan Aljazair, dan ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan yang dilakukan oleh anak angkat dan orang tua angkat di kedua negara tersebut serta faktor yang mempengaruhi ketentuan di kedua negara.

⁷³ *Ibid.* hlm 127

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, kesimpulan yang di dapat yaitu:

1. Kedudukan anak angkat dalam perundang-undangan Indonesia dan Aljazair menimbulkan beberapa implikasi. *Pertama*, mengenai kedudukan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan perundang-undangan Aljazair suatu hubungan angkat jelas tidak termasuk sebagai mahram, hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam. Namun di Indonesia dalam praktiknya terdapat beberapa hukum adat yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. *Kedua*, dalam aspek kewarisan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan Aljazair hubungan angkat tidak dapat saling mewarisi, namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sebesar 1/3, serta hibah. Namun, dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa masyarakat adat yang menyamakan kedudukan anak angkat sehingga menimbulkan hak mawaris dalam hubungan angkat.
2. Perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ada tiga macam sebab halangan perkawinan dalam ketentuan Indonesia yaitu sebab keturunan, sebab kerabat semenda dan sebab pertalian sepersusuan. Sedangkam perundang-undangan Aljazair yang mengatur

mengenai perkawinan yakni Undang-Undang Keluarga (*Family Algeria*) 1984. Ada dua macam halangan perkawinan yaitu permanen dan sementara dalam ketentuan Aljazair. *Pertama*, halangan permanen yaitu hubungan darah, hubungan kerabat, hubungan angkat karena sebab sepersusuan, dan perempuan yang ditalak tiga kali. *Kedua*, halangan sementara yaitu perkawinan perempuan dengan orang lain dapat dinikahi setelah perempuan tersebut bercerai dan masa 'iddah.

3. Perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan perundang-undangan Aljazair diperbolehkan karena bukan sebagai salah satu halangan perkawinan, kedua negara memiliki persamaan dikarenakan pengaruh eksistensi hukum islam dalam peraturan perundang-undangan. Faktor yang mendasari ketentuan perundang-undangan Indonesia dan Aljazair mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat. *Pertama*, di Indonesia meliputi faktor sejarah yaitu ketika RUU Perkawinan mengalami penolakan karena salah satu pasalnya dilarang perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat yang akhirnya diubah menjadi tidak dilarang karena sesuai dengan syariat Islam sedangkan jika dilihat dari sejarahnya Aljazair Pada masa penjajahan Prancis terdapat proses percampuran antara hukum Islam dan hukum Perancis inilah, menurut banyak pengamat, hukum keluarga di Aljazair memiliki karakteristik khusus bila dibandingkan dengan hukum keluarga di negara Muslim yang lainnya. *Kedua*, faktor bentuk pengangkatan anak yaitu karena bentuk pengangkatan anak di Indonesia dapat melalui pengadilan ataupun kebiasaan masyarakat, hal ini yang artinya tidak harus melalui perbuatan hukum dan dalam praktiknya masyarakat

lebih umum melalui kebiasaan adat. Sedangkan ketentuan hukum Aljazair mengatur 2 jenis bentuk *kafalah* yaitu melalui *judiciaire* dan *notaliare* yang keduanya merupakan perbuatan hukum. *Ketiga*, faktor sosial budaya, di Aljazair mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam sebanyak 99% penduduk Aljazair dan tidak memiliki beragam kebiasaan sehingga ketentuan hukum islam dapat di terapkan dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia meskipun ketentuan hukumnya berdasarkan kaidah islam, hal ini sulit di terapkan karena dalam praktiknya masyarakat memiliki suatu hukum adat tertentu yang masih hidup dan bertahan sampai sekarang, hal ini merupakan keberagaman Indonesia.

Sehingga apabila perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat dapat dilaksanakan karena tidak melanggar ketentuan hukum maupun larangan perkawinan, sedangkan di Indonesia memiliki ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan Aljazair, namun dalam praktiknya terdapat beberapa hukum adat masyarakat yang menyamakan kedudukan anak angkat sehingga berakibat tidak mungkin dilakukannya perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan khususnya kepada lembaga legislatif di Indonesia mengenai hukum keluarga islam Indonesia tetap harus mempertimbangkan pandangan menurut hukum Islam serta kebiasaan adat masyarakat. Sehingga tidak terjadi kekaburan yang berakibat warga Indonesia terpecah belah akibat dari suatu ketentuan hukum yang telah dibuat.

2. Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mengedukasi dan memberikan wawasan mengenai semangat serta prinsip-prinsip hukum Islam kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjadi hal-hal yang membuat kontra di dalam masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintahan diharapkan dapat meluruskan bentuk-bentuk praktik adat yang menyimpang secara bertahap melalui proses pembentukan hukum Indonesia yang Islami khususnya mengenai perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Amrullah. dkk. (1996). *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin S.H.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Amnawati. (2019). *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak.* Bandar Lampung: CV. Anugrah.
- Anshory, Muhammad. (2014). *Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.* Bandung: Mandar Maju.
- Asikin, Ahmad. dkk. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asmin. (1986). *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974.* Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Bisri, Cik Hasan. (2004). *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Penelitian Fiqih.* Jakarta: Prenada Media.
- Didjosisworo, Sodjono. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- FZ, Amak. (1976). *Proses Undang Undang Perkawinan.* Bandung: al-Ma'arif.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat.* Jakarta Timur: Prenada Media.
- Halim, Abdul. (2005). *Politik Hukum Islam di Indonesia.* Ciputat: Ciputat Press.
- Huda, Miftahul. (2018). *Hukum Keluarga: Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern.* Malang: Setara Press.
- Jazuni. (2005). *Legislasi Hukum di Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Kamil, Ahmad dkk, (2010) “*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*”. Jakarta: PT Raja Grafindo, cet 1
- Khalil, Rasyad Hasan. (2010). *Sejarah Legislasi Hukum Islam.* Cet II, Jakarta: Amzah.
- Liefaard, Ton. dkk. (2015). *Litigating the Rights of the Child.* Dodrech: Springer.
- Mahmood, Tahir. (1972). *Family Law Reform in The Muslim World.* Bombay: N.M.

Tripathi PVT LTD.

- Mahmood, Tahir. (1987). *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masyhur. (2018). Kedudukan Anak angkat dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal Ilmiah Rinjani, Universitas Gunung Rinjani, Vol. 6 No.2* , 167-176.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muthiah, Aulia. (2022). *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuroniayah, Wasman, dan Wardah (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.
- Ramulyo, Mohd. Idris. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Sulaiman. (1995). *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.
- Sardjono, R. (Diedarkan dikalangan mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat). *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Siroj, Malthuf. (2012). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Tela'ah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Sosroatmodjo, Arso dkk. (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet ke II, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum cet. V*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Sunggono, Bambang. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja

Grafindo

- Supriyadi, Dedi. (2011). *Sejarah Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syamsu, Andi. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Hukum Islam*. Jakarta: PT Kencana.
- Welchman, Lynn. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab Stattes*. Amsterdam: Amsterdam Universiti Press.
- Yanggo, Huzaemah T. (2001). *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Jurnal

- Barraud, Emilie. 2008. "Adoption et Kafala dans l'espace Migratoire Franco-magrebain". *L'Annee du Magreb*. Vol 4 hlm 459-468
- Guenon, Melanie. 2019, "Algeria". *Jurnal Filiaton and the Protection of Parentless Children*. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6265-311-5_3 hlm 58-65
- Ka'bah, Rifyal. (2007, Maret). Pengangkatan Anak dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya. *Suara Uldilag*, Vol. 3 No. X, 29-35.
- Khaled, Bouzid. 2017. "Kafala in Algerian Family Law". *Journal of Labor and Employment Law*. Vol 4, Faculty of Law Oran University. hlm 251-262
- Mittal, Parmil. (2007). *World Infopaedia: Algeria*. Vol 10, New Delhi: Pragn Publication.
- Rais, Muhammad. (2016, Desember). Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 14 No 2, hlm 183-200.
- Ritonga, Riza Amina Harkaz (2021) "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*. Volume 2 Nomor 3 ISSN Online: 2721-8759. hlm 512-525
- Sasmiar, "Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*. Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Shavira, Regina Gita Ayu, dkk. (2020). "Hak Anak Angkat dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Lampung Dihubungkan

dengan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Prosiding Ilmu Hukum*. Volume 6, No. 2, Tahun 2020 <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.24306>. hlm 692-695

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Algerian Family Code 1984

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

Mustahdi, M. Luthfi. (2018). *Anak Angkat yang Berstatus Anak Kandung berdasarkan Akta Kelahiran ditinjau dari Segi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Medan Denai)*. Skripsi:UIN Sumatera Utara Medan.

Nugroho, Muhammad Widyo. (2015). *Studi Komparatif Perkawinan berdasarkan Hubungan Angkat dalam Perundang-undangan Indonesia dan Aljazair*. Skripsi: STAIN Ponorogo.

Widiastuti, Sary. (2018) “*Pengangkatan Anak dalam Adat Lampung Pepadun dan Saibatin dalam perspektif Hukum Islam dan Positif*”. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sumber Internet

Fadhilah, “Viral Nenek 65 Tahun Menikah Dengan Pemuda 24 Tahun, Dulu Anak Angkatnya,” Kompas.Tv, 2020, <https://www.kompas.tv.com>

Mahartika, Loudia “Kisah Cinta 3 Selebritas Indonesia Yang Nikahi Ibu Angkatnya,” Liputan6.Com, 2020, <https://hot.liputan6.com>

Library of Congress – Federal Research Division “Country Profile: Algeria”, Mei 2008. <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Algeria.pdf>